

**PERAN SERTA INFORMAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI POLRES OGAN ILIR)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ARIEF BASKARA**

**02011381419283**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS INDRALAYA**

**2018**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD ARIEF BASKARA  
NIM : 02011381419283

JUDUL SKRIPSI

PERAN SERTA INFORMAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI POLRES OGAN ILIR)

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Telah Diuji/Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. H. Syarifuddinpettause, S.H., M.H.  
Nip. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum.  
Nip. 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrian, SH., M.S  
NIP. 19620131198903100

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arief Baskara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419283  
Tempat Tanggal Lahir : Indralaya, 31 Desember 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Spkripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencabtumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018



Muhammad Arief Baskara  
NIM.02011381419283

## **Motto dan Persembahan**

*“Sesungguhnya Allah mencintai tiga hal dan membenci 3 hal. Perkara yang dicintai adalah sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit bicara, sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak bicara, banyak makan, dan banyak tidur.”*

**Skripsi ini sampaikan dengan hormat untuk :**

- 1. Papa dan Mama yang tersayang**
- 2. Seluruh Anggota Keluarga Besarku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Organisasiku**
- 5. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SubhannallahWataAla, yang mana atas semua nikmat serta rizki yang telah diberikan. Rizki kemampuan dalam kesiapan mental dan kemampuan berfikir serta kesabaran. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam pembahasan judul yang diangkat adalah **Peran Serta Informan Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Ogan Ilir)**.

Banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi baik dari dalam pribadi maupun diluar pribadi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddinpettanase, S.H.,M.H.selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum.selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan serta sumbangsih pengarahan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi masih belum sempurna. Penulis sangatlah terbuka terhadap saran dan/atau kritik yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Indralaaya, Agustus 2018

**Penulis**

## UCAPAN TERIMA KASIH

**Bismillahirrahmanirrahim,**

**Assalamu'alikumWarahmatullahiWabarakatuh**

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

**Peran Serta Informan Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Polres Ogan Ilir).**

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasihh banyak kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelsaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Ramlan Effendi dan Ibunda emilia yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, semangat dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Ayunda tercinta Bella Pratiwi dan Ayunda Belva Silvia yang penulis sayangi;
4. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bimbingannya;

6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. H. Syarifuddinpettanase, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Hj. Nasriana, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Ibu Hj. Nasriana, S.H, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah membantu penulis selama perkuliahan;
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan maupun ketika menjadi aktivis organisasi;
13. Bapak Kapolres Ogan Ilir AKBP GAZALI AHMAD, S.Ik, MH danWakapolres Ogan Ilir Bapak KOMPOL RIZVY Q.
14. Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP MALIK FAHRIN H A, SH, S.Ik beserta jajarannya.
15. Kanit Pidum Polres Ogan Ilir IPDA RACHMAT DJ, S.Tr.K beserta jajarannya.

16. Sahabat-Sahabatku di FH UNSRI 2014: Reymondo Alfian (Buayo), Ramdhoni (Doni Bodoh), Deri lriansah (Deri Bodoh), Rivaldi Alwi (Rival Bodoh), M Rio Setiawan (Sapi Pereng), As'ad Ridho (Ayah), Herni Octaviani Siregar (Butet), Muharrom Idham Abdillah (Iam), Tri Andika (Dika bontet), Hidayatul Fitriyanti (Pipit), M Ilham Bahtara (Tara), Dixitara HS (Kiki), Mustofa Lutfi (Mus) dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi sahabat penulis yang luar biasa, tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan, dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
17. Sahabat-Sahabatku diluar FH UNSRI 2014: Willy Anderean (Yayan), Kak Doni Irvandi (Bos), Firdaus Akbar ( Daus), Aziz ( Aziz Doa Ibu), Dika, Kak Rama (Uwang gile), Kak Roy G Saputra (Bang Roy), Kak Heru, (Belut), Kak Yoga (Belut), Kak Yerry Andro FZ (Ketum), Kak Niki Agusti (Ilmu Pengasih), Kak Faris( Anak Gonong), Erik Handoko (Erik Botak), Ade Setiawan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
18. Sahabat satu Kosan PLKH: Ade setiawan, Deri Lriansah (Deri Bodoh), Rivaldi Alwi (Rival Bodoh), Ramadhoni (Doni Bodoh)
19. Sahabat-Sahabatku selama PLKH Team G2 MCC PTUN
20. Ayunda Terkhusus Inneke Pratiwi (Keke) yang selalu senantiasa memberikan pertolongan dalam penulisan skripsi ini.



21. Kakanda Terkhusus Rahmat Kurniawan Nasution (Bang Ucok) yang menjadi titik awal pencerahan untuk mengangkat judul skripsi ini oleh penulis.
22. Adinda-Adindaku: Fajar Budiman (Ajay), Rudi, Indah dwita, Resy Anggaraini, Dinda Emira, Hermansyah (Emon), Dede, Ronal, Rangga Apsa, Dio Rivaldo, Novi Assalamu (Nepi), Astri, Putri Eldila serta adinda-adindaku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
23. Mantan-Mantanku yang menjadi kenangan terindah dalam semasa perkuliahan.
24. Keluarga HMI Komisariat FH UNSRI 2014/2015.
25. BEM FH UNSRI 2014/2015.
26. DPM KM FH 2015/2016.
27. Karang Taruna Ogan Ilir 2017/2018.
28. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Indralaya dan kampus Palembang. Khususnya angkatan 2014 semoga kita menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa di masa yang akan datang.

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Teori .....	7
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	19
1. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana .....	19
2. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan.....	30

B. Tinjauan Umum Terhadap Peran Serta .....	38
1. Pengertian Peran Serta.....	38
2. Bentuk-Bentuk Peran Serta.....	40
C. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana.....	43
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	43
2. Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana .....	45
D. Tinjauan Umum Terhadap Pembuktian.....	48
1. Pengertian Pembuktian.....	48
2. Ciri-Ciri Dan Peranan Pembuktian Untuk Pengadilan .....	49
3. Dasar Pengaturan Pembuktian/Alat Bukti Dalam Pengadilan.....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Peran serta informan dalam memberikan informasi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.....	52
B. Kualifikasi informan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di pengadilan.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: " Peran Serta Informan Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Ogan Ilir)". *Informan* merupakan pemberi informasi yang sangat berguna bagi aparat penegak hukum untuk pengungkapan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Permasalahan skripsi ini adalah : (1) Bagaimana bentuk peran serta informan dalam memberikan informasi tentang pencurian dengan kekerasan. (2) Bagaimana klasifikasi hukum terhadap informan dalam proses pembuktian tindak pidana di pengadilan. Dalam melakukan penelitian di Polres Ogan Ilir didapatkan berbagai fakta *pertama*, peran serta informan ini sangat menentukan terhadap efektivitas terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah ogan ilir. Sebab 85 % pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan hasil peran serta informan dan 20 % hasil dari Aparat Kepolisian Polres Ogan Ilir. Pada perekrutannya metode yang digunakan Aparat Kepolisian Polres Ogan Ilir melakukan pendekatan psikologis dan memberi imbalan berupa uang kepada informan baik informasi tersebut dapat diproses maupun tidak. *Kedua*, pada sisitem peradilan pidana informan ini memberikan informasinya terbatas pada proses penyelidikan. Sebab dalam proses pembuktian/alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam kenyataannya masyarakat tidak mendukung peran serta informan dan budaya masyarakat yang menganggap pekerjaan sebagai informan kepolisian ini merupakan pekerjaan yang kurang baik.

Kata Kunci : *Pembuktian/alat bukti, Informan, Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan Pertanggung Jawaban Hukum.*

Indralaya,

2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Svarifuddinpettanase, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

  
Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nasriana, SH., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah ketetapan, peraturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hukum mengandung sanksi-sanksi tertentu untuk diterapkan pada pelanggar hukum.<sup>1</sup> Sanksi-sanksi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang termuat di dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana ( sanksi hukum ) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>2</sup>

Berbeda dengan hukum lain, hukum pidana pada hakekatnya berisi norma dan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelarangan atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya yang terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh

---

<sup>1</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 8.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm.4.

<sup>3</sup> Edi Setiadi & Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, Hlm. 11.

seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>4</sup> Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.

Pencurian merupakan pengambilan sesuatu berupa barang atau lainnya milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik tersebut dan orang yang melakukan kegiatan pencurian disebut pencuri. Pencurian juga dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat Perihal tentang yang disebut kekerasan itu Simons mengatakan: “*Ondergeweldzalook hier mogen*

---

<sup>4</sup> Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm.160.

*worden verstan, elke uitoefening van lichamelijke kracht van nietaltegeringebeteckenis*". Yang artinya: "Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan".

Suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerdiefstal* atau suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan pemakaian kekerasan terhadap orang.<sup>5</sup>

Pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaran pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Dalam pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pihak Kepolisian Polres Ogan Ilir membutuhkan seorang informan. Informan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang menyampaikan informasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Simons, *Leerboek van het Neaderlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm, 106.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *informan*, , <https://kbbi.web.id/informan>, dilihat pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 22.30 WIB

Berdasarkan data resmi yang dihimpun oleh pihak Kepolisian Polres Ogan Ilir, maka terhadap kasus terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini kemudian telah berhasil di ungkap oleh Satuan Reserse Kriminal umum Polres Ogan Ilir bersama informan pada tahun 2016 telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebanyak 83 LP (Laporan Polisi) dan 96 jumlah tersangka dengan rincian, 90 laki-laki dan 6 perempuan. Sedangkan pada tahun 2017 ada 39 LP (Laporan Polisi) dan 47 tersangka, 45 laki-laki dan 2 perempuan.

Tidak sedikit masyarakat dikabupaten Ogan Ilir (OI) yang membenci seorang informan bagi aparat kepolisian. Hal tersebut diluapkan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan memberi julukan informan itu seperti Cepu atau AnjingPolisi dan jikapun mereka diketahui identitasnya sebagai informan maka biasanya masyarakat akan mengucilkan mereka.<sup>7</sup>

Adanya intimidasi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap seorang informan tersebut tentunya mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sendiri. Akan tetapi informan tersebut sangat dibutuhkan karena dapat membantu dalam penegakan hukum terkait tindak pidana dibidang pencurian dengan kekerasan.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bpk. Muslim Raihan Selaku Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir Pada Tanggal 15 Februari 2018, Pukul 13:20 WIB



Berdasarkan studi yang terjadi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir (OI ) Sumsel, Pada tahun 2018 dari bulan Januari s/d Juli telah berhasil melakukan pengungkap kasus terhadap pencurian dengan kekerasan sebanyak 12 LP (Laporan Polisi).<sup>8</sup>

Penyidik Reskrim Polres Ogan Ilir mengungkap ada 12 LP (Laporan Polisi) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang yang sudah berhasil di ungkap bersama peran serta informan dilapangan untuk mengurangi kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bahkan menghilangkan kejahatan ini sama sekali, demi untuk mewujudkan sebagai daerah yang aman,bebas dan bersih dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Kabupaten Ogan ilir serta menjadi contoh bagi daerah lain sebagai daerah yang aman,bersih dan bebas dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan.<sup>9</sup>

Atas dasar tersebut diatas memberikan urgensi terhadap penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “PERAN SERTA INFORMAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI POLRES OGAN ILIR)”. Sehingga pada akhirnya hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan.

---

<sup>8</sup> Data Awal yang di dapat melalui AKP Malik Fahrin, SH, S.Ik Selaku Kasat Reskrim umum Polres Ogan Ilir, tanggal 15 Februari 2018 di Kantor Kepolisian Resor Ogan Ilir Indralaya.

<sup>9</sup> Data Awal yang di dapat AKP Malik Fahrin, SH, S.Ik Selaku Kasat Reskrim umum Polres Ogan Ilir, tanggal 15 Februari 2017 di Kantor Kepolisian Resor Ogan Ilir Indralaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk peran serta informan dalam memberikan informasi tentang pencurian dengan kekerasan?
2. Bagaimana klasifikasi hukum terhadap informan dalam proses pembuktian tindak pidana di pengadilan?

## **C. Ruang Lingkup Masalah**

Penulis menyadari untuk mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini pihak kepolisian tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh pihak lain salah satunya informan. Oleh karena itulah agar pokok bahasan penulis atau penelitian yang dilakukan tidak terlampaui luas, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini adalah **“Peran Serta Informan Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Di Wilayah Polres Ogan Ilir )”**

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah mengungkap jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran serta informan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Untuk mengetahui bentuk kedudukan hukum informasi terhadap informan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat yang ingin membuat penulisan khususnya tentang bagaimana peran serta informan terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bahwasannya di dalam sistem penyelidikan di kepolisian Khususnya Reskrim Polres Ogan Ilir tidak terlepas dari peran serta dari informan.

### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis menggambarkan dari mana suatu problem riset berasal dari teori mana suatu problem berasal. Kegunaan teori dalam kerangka ini untuk melandasi dan membatasi pemikiran.<sup>10</sup>Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

---

<sup>10</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 14.

## 1. Teori Peran Serta

Peran Serta berarti “mengambil bagian” atau menurut Hoofsteede “*The Taking Part in one or more phase of the process*” (peran serta) berarti ambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses.<sup>11</sup> Mubyarto mendefinisikan peran serta sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.<sup>12</sup>

Wahyudi Kumorotomo mengatakan bahwa peran serta adalah berbagai corak tindakan kelompok maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya.<sup>13</sup> Peran serta terbagi menjadi dua jenis, yakni peran serta sosial dan peran serta politik.

Peran serta sosial adalah suatu proses keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi/kegiatan kemasyarakatan dimana ia melibatkan dirinya dengan beberapa jenis individu dan kegiatan yang dilakukan secara berulang. Sedangkan Peran serta politik adalah aktivitas warga negara yang dilakukan atas nama pribadi yang ditujukan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan oleh penguasa. Peran serta politik bisa bersifat individu atau kolektif tergantung situasi dan kondisinya. Jadi dapat diartikan bahwa peran serta politik adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas yang dilakukan kelompok pada kehidupan sosial dan politik.

---

<sup>11</sup> Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hlm. 124.

<sup>12</sup> Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 102.

<sup>13</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, Hlm. 112-114.

Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri:

- a. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi: seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
- c. Organisasi kerja: bersama setara (berbagi peran).
- d. Penetapan tujuan: ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
- e. Peran masyarakat: sebagai subyek<sup>14</sup>

## **2. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah sebuah lembaga yang dengan sengaja dibentuk dengan sebuah tujuan untuk menjalankan penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dalam proses pelaksanaannya dibatasi oleh sebuah mekanisme kerja yang telah ditetapkan dalam suatu aturan tentang prosedur hukum atau yang dikenal dengan hukum acara pidana.<sup>15</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;

---

<sup>14</sup><http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html#>, dilihat pada Tanggal 4 Maret 2018, Pukul 23.11 wib

<sup>15</sup> Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Bandung, 2011, Hlm. 19.

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui tujuan pemidanaan, diawali dengan uraian teori-teori pemidanaan yang merupakan dasar-dasar pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pada umumnya, teori pemidanaan telah dibagi beberapa teori:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau bisa disebut tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam pemberian sanksi pidana, pemberian berbagai macam pidana biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dalam teori ini, pidana adalah alat

---

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta, 1999, Hlm. 84.

untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>17</sup>

### 3. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>18</sup>

Didalam KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:“Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 158.

<sup>18</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, Hlm. 47.

<sup>19</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHAP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 438.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

**Pertama**, Pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>21</sup>

**Kedua**, Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan

---

<sup>20</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 9.

<sup>21</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hlm. 302.



pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang *relevan* dengan permasalahan.<sup>22</sup>

**Ketiga**, pendekatan sosiologi hukum (*socio legal approach*) dapat didefinisikan menjadi dua. Pertama, pendekatan sosiologi hukum (*socio legal approach*) menggunakan studi tekstual, Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis atau dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum hal ini dapat dijelaskan makna yang terkandung dalam Pasal-Pasal tersebut. Kedua, pendekatan sosiologi hukum (*socio legal approach*) mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial yang titik tekan pendekatan ini adalah masyarakat dengan berbagai lembaga, kelompok, organisasi dan aktivitasnya.<sup>23</sup>

### 3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm. 312.

<sup>23</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 37.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 11-12.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>25</sup>

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, dengan mana menggunakan berapaUndang-Undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang Hukum Acara Pidana

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, junal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Hlm. 15.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini penulis memilih wilayah hukum Polres Ogan Ilir (OI) dan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebagai objek penelitian.

#### **5. Populasi dan Sampel**

1. **Populasi**

Penulis mengambil populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Ogan Ilir (OI) dan Seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI).

2. **Sampel**

Penulis mengambil populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian di Polres Ogan Ilir (OI) dan Seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.<sup>26</sup> Penarikan Sample dalam penelitian ini dilakukan teknik *purposivesampling/jundamentalsampling*.<sup>27</sup> Sehingga dalam hal

---

<sup>26</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004, Hlm. 57.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 91.

ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Dalam penelitian ini menunjuk 5 (lima) orang responden dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik Reskrim Umum Polres Ogan Ilir (OI) sebanyak 2 (dua) orang.
2. Informan di daerah Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 3 (tiga) orang.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Studi Kepustakaan (*LibraryResearch*)**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perUndang-Undangan. Dalam hal ini teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>28</sup>

### **2. Studi Lapangan**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 224.

tertentu.<sup>29</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya.<sup>30</sup>

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan.

Adapun data yang didapat dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang didapat untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang merupakan data lunak yang artinya data-data yang telah terkumpul, dikualifikasikan, dan diuraikan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penulis skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proses penalaran untuk

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hlm. 231.

<sup>30</sup> Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, Hlm. 182.

menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan ini juga dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau berfikir rasional.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 111.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

A. Sudiarja, 2006, *Karya Lengkap Driyakarta: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Abu Ahmadi, 2007, *Sosiologi Pendidikan*, Rinneka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

\_\_\_\_\_, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta..

CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.

E.Y Kanter & R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Edi Setia & Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Bandung.

Erdianto Effendi, 2009, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Eva Achjani Zufa, Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Bandung.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta..

H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Irawan Soehartono, 2004, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang.

- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Keith Davis, dalam Santoro Sastropetro, 1985, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1985, *Perilaku dalam Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Khairuddin, 1992, *Pembangunan Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, *HUKUM ACARA PIDANA Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T ALUMNI, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerjono, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2011, *KUHP DAN KUHAP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Rizki Muhammad Gery, 2011, *KUHP & KUHAP*, Permata Pers, Jakarta.



- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Roni Wijayanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Simons, 2005, *Leerboek van het Neaderlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pers, Jakarta.
- Sri Soedewi Maschun Sofwan, 2005, dalam Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Sudikno, 1988, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1987, *Pembangunan Masyarakat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 1999, *Etika Administrasi negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta-Bandung.
- WJS. Peorwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.

**Sumber Lainnya:**

<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokaperanhtml#>, diakses pada Tanggal 4 Maret 2018, Pukul 23.11 wib.

<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html#>, dilihat pada Tanggal 4 Maret 2018, Pukul 23.11 wib

Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009*, LN 2009. TLN No. 5076.

Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 13.

Indonesia, *Undang - Undang Advokat*, LN No. 49 Tahun 2003, Tambahn Lembaran Negara, No. 4288.

Indonesia, *Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara No. 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168 Pasal 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *informan*, , <https://kbbi.web.id/informan>, dilihat pada tanggal 15 Februari 2018, Pukul 22.30 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *informan*, , <https://kbbi.web.id/informan>, dilihat pada tanggal 28 Mei 2018, Pukul 21.50 WIB